



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/73/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/6/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor B-85/Dinkes/2025 Perihal Penyampaian Judul Peraturan Bupati Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/6/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/6/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/6/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah lampiran daftar nama Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan menambahkan judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah yakni:
- a. Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007